



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASRIAL SIREGAR ALIAS TUTTU
Tempat lahir : Siolip;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siolip Kecamatan Barumun Tengah
Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/X/2023/Resnarkoba tertanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh oleh Ibrahim Husein, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul, Padang Bolak, Padang Lawas Utara dan Kantor Ex Officio

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2024/PN Sbh tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrial Siregar alias Tuttu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrial Siregar alias Tuttu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa Asrial Siregar alias Tuttu tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua plastic
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari gelas aqua
 - ✓ 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat Netto 0.02 (nol koma nol dua) gram
 - ✓ 1 (satu) buah kaca pirex kosong

Dirampas untuk di musnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa dengan keterangan didalam proses persidangan berterus terang dihadapan persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa ingin memperbaiki diri serta menjadi orang yang lebih baik;
3. Terdakwa yang sangat diharapkan keluarganya agar secepatnya bisa kembali berkumpul;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Asrial Siregar Alias Tutu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Aek Tanjung, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdr Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Aek Tunjang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas dengan tujuan bermain, kemudian dirumah sdr Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa dan langsung masuk kedalam rumahnya, pada saat itu yang berada didalam rumah iyalah sdr Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa, Abdus Salam (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Hendri Hasibuan (Dalam penyelidikan) kemudian Terdakwa duduk – duduk diruang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



tamu sambil memainkan Handphone, Lalu Terdakwa mengajak sdr Hendri Hasibuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah tersebut, dimana saat itu sdr Hendri Hasibuan (Dalam penyelidikan) memberikan sabu miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) buah Alat hisap sabu atau boong dan 1 (satu) buah kaca Pirex kepada sdr Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa dan saat itu Sdr Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa memberikan 1 (satu) buah Alat hisap sabu atau boong dan 1 (satu) buah kaca Pirex kepada Terdakwa dan saat disitulah Terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kaca Pirex lalu saat itu sdr Hendri Hasibuan langsung pertama kali menggunakan sabu tersebut dan setelah itu sdr Hendri Hasibuan langsung pergi pulang sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan saya lanjut menggunakan sabu.

- Kemudian pada Hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa dan 2 (dua) orang rekan selesai menggunakan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) rekannya berusaha menyembunyikan semua barang bukti, kemudian Terdakwa bermain Handphone di ruang tamu rumah sdr Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa tiba-tiba tidak beberapa lama datang Gojali Siregar, Budi Topan Ginting bersama beberapa rekan lainnya merupakan anggota Kepolisian Resor Padang Lawas langsung melakukan penangkapan, sehingga selanjutnya Roberto P Simare-Mare, Dicky Ronni Martin Hutapea melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan sekitaran Terdakwa yang mana diperoleh barang bukti berupa

- o 1 (satu) buah alat hisap sabu atau boong yang terbuat dari botol aqua plastic ditemukan di tong sampah
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu atau boong yang terbuat gelas aqua ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur.
- o 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan di samping tv.
- o 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur.

yang selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 038 / 60071.10 / 2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali ansori Nasution

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Abdus Salam, irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa, Asrial Sireagar Alias TUTtu dengan berat bruto seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : **7083 / NNF / 2023**, tertanggal **06 November** yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 1 (satu) buah kaca berisis Kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Abdus Salam, irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa, Asrial Sireagar Alias TUTtu adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Asrial Sireagar Alias Tuttu pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Aek Tanjung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Gojali Siregar, Budi Topan Ginting bersama dengan rekan-rekan tim lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Padang Lawas mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya seseorang yang membawa narkotika jenis shabu, langsung seketika itu menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana pada hari Minggu 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Gojali Siregar, Budi Topan Ginting bersama dengan rekan tim lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di Desa Aek Tanjung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk, sehingga Roberto P Simare-Mare, Dicky Ronni Martin Hutapea bersama dengan tim lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah alat hisap sabu atau boong yang terbuat dari botol aqua plastic ditemukan di tong sampah
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu atau boong yang terbuat gelas aqua ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur.
- o 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv.
- o 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur.

yang selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 038 / 60071.10 / 2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Abdus Salam, irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa, Asrial Sireagar Alias TUtTu dengan berat bruto seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7083 / NNF / 2023, tertanggal **06 November** yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 1 (satu) buah kaca berisis Kristal berwarna putih dengan berat netto seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Abdus Salam, irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa, Asrial Sireagar Alias TUtTu adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : **7149 / NNF / 2023**, tertanggal **26 November** yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap urine atas nama Abdus Salam, irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa, Asrial Sireagar Alias TUTtu mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa Qosim Abidin Pasaribu Alias Qosim tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gojali Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Aek Tunjang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekannya dari Polsek Barumon Tengah yaitu Kanit Reskrim dan Budi Topan Ginting;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua plastik ditemukan di tong sampah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv, 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penggunaan Narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut ditangkap yaitu Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam sedang main *Handphone* yang mana sebelumnya ketiganya baru saja selesai menggunakan/mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Dedi Hasibuan yang diantarkan oleh Isran Maruba;
- Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan sabu pada bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa alat hisap sabu ditemukan merupakan milik Irpan Marwazi Hasibuan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bersama Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam bahwa ketiganya memperoleh sabu dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan akan tetapi saat penangkapan tidak ditemukan sabu oleh karena sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan yang dihubungi adalah Dedi Hasibuan namun yang datang adalah Isran Maruba Siregar;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Isran Maruba Siregar dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik plastik klip kosong 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih dan uang tunai sebesar Rp1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah, sedangkan dari Dedi Muda Hasibuan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat Netto (0,46 (nol koma empat enam) gram, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp android merek Oppo warna Hitam dengan nomor kontak 08566313903, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



merek Digital Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna ping;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul sabu tersebut, saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dan diajak untuk menggunakan sabu yang sudah tersedia sebelumnya, Terdakwa bersama Abdus Salam dan Irpan Marwazi Hasibuan menggunakan/mengonsumsi sabu pada hari Sabtu sekira pukul 22.00 WIB;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Budi Topan Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Aek Tunjang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah Irpan Marwazi Hasibuan Alias Capa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekannya dari Polsek Barumun Tengah yaitu Kanit Reskrim dan Gojali Siregar;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastik ditemukan di tong sampah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv, 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah tersebut sering terjadi penggunaan Narkotika;

- Bahwa selain Terdakwa yang ikut ditangkap yaitu Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam sedang main *Handphone* yang mana sebelumnya ketiganya baru saja selesai menggunakan/mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Dedi Hasibuan yang diantarkan oleh Isran Maruba;
- Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan sabu pada bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa alat hisap sabu ditemukan merupakan milik Irpan Marwazi Hasibuan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bersama Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam bahwa ketiganya memperoleh sabu dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan akan tetapi saat penangkapan tidak ditemykan sabu oleh karena sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan yang dihubungi adalah Dedi Hasibuan namun yang datang adalah Isran Maruba Siregar;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Isran Maruba Siregar dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik plastik klip kosong 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih dan uang tunai sebesar Rp1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah, sedangkan dari Dedi Muda Hasibuan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat Netto (0,46 (nol koma empat enam) gram, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima satus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp android merk Oppo warna Hitam dengan nomor kontak 08566313903, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik merk Digital Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna ping;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul sabu tersebut, saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dan diajak untuk menggunakan sabu yang sudah tersedia sebelumnya, Terdakwa bersama Abdus Salam dan Irpan Marwazi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan menggunakan/mengonsumsi sabu pada hari Sabtu sekira pukul 22.00 WIB;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Irpan Marwazi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Aek Tunjang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah Saksi;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah Polsek Barumun Tengah yaitu Kanit Reskrim, Gojali Siregar dan Budi Topan Ginting;

- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastik ditemukan di tong sampah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv, 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;

- Bahwa yang ikut ditangkap bersama Terdakwa adalah Saksi sendiri dan Abdus Salam;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama dengan Abdus Salam sedang bermain *Handphone* yang mana sebelumnya ketiganya telah selesai menggunakan/mengonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal perolehan sabu tersebut;

- Bahwa bong dan kaca pirex tersebut adalah milik Hendri Hasibuan;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar lalu keduanya berjanji untuk menggunakan/mengonsumsi sabu lalu setelah tiba di rumah Saksi bersama dengan Abdus Salam, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Hendri Hasibuan tiba di rumah Saksi dan selanjutnya bersama-sama menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut di dalam kamar dan setelah selesai Hendri Hasibuan langsung pergi sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan Abdus Salam bermain *handphone* di rumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Saksi dan pada esok harinya datang Polisi berpakaian preman menangkap Saksi bersama Terdakwa dan Abdus Salam;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Dedi Hasibuan, dan pada saat itu Saksi diminta untuk menghubungi Dedi Hasibuan guna memesan sabu dan selanjutnya Dedi Hasibuan menyuruh Isran Maruba Siregar untuk mengantar sabunya lalu Isran Maruba Siregar pun ditangkap kemudian kembali dihubungi Dedi Hasibuan untuk memesan sabu tak lama kemudian Dedi Hasibuan datang dan ikut tertangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi pernah memesan sabu dari Dedi Hasibuan;

- Bahwa barang yang ditemukan dari Isran Maruba Siregar adalah berupa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik klip kosong 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih dan uang tunai sebesar Rp1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah, sedangkan dari Dedi Muda Hasibuan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat Netto (0,46 (nol koma empat enam) gram, Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp android merk Oppo warna Hitam dengan nomor kontak 0856 6313 903, 1 (satu) Unit Timbangan Eletrik merk Digital Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna ping;

- Bahwa tidak ada ditemukan sabu saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Abdus Salam karena sudah dihabiskan untuk dikonsumsi 3 (tiga) jam sebelum penangkapan;

- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan sabu sebelum penangkapan yaitu terjadi 2 (dua) bulan lalu bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdus Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Aek Tunjang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah Polsek Barumun Tengah yaitu Kanit Reskrim, Gojali Siregar dan Budi Topan Ginting;
- Bahwa barang yang disita pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastik ditemukan di tong sampah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau boong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv, 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi dan Irpan Marwazi Hasibuan sedang main handphone yang mana sebelumnya ketiganya baru selesai menggunakan/mengonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal perolehan sabu tersebut sebab saat diajak masuk ke dalam kamar sudah tersedia sabu;
- Bahwa bong dan kaca pirex tersebut adalah milik Irpan Marwazi Hasibuan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Dedi Hasibuan, dan pada saat itu Irpan Marwazi Hasibuan disuruh untuk menghubungi Dedi Hasibuan untuk memesan sabu dan selanjutnya Dedi Hasibuan menyuruh Isran Maruba Siregar untuk mengantar sabunya lalu Isran Maruba Siregar pun ditangkap kemudian Irpan Marwazi Hasibuan menghubungi kembali Dedi Hasibuan untuk memesan sabu, tak lama kemudian Dedi Hasibuan datang dan ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Barang yang ditemukan dari Isran Maruba Siregar adalah berupa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik plastik klip kosong 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih dan uang tunai sebesar Rp1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah, sedangkan dari Dedi Muda Hasibuan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



ditemukan berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat Netto (0,46 (nol koma empat enam) gram, Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima satus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp android merek Oppo warna Hitam dengan nomor kontak 0856 6313 903, 1 (satu) Unit Timbangan Eletrik merek Digital Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna ping;

- Bahwa tidak ada ditemukan sabu saat penangkapan sebab telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi dan Irpan Marwazi Hasibuan 3 (tiga) jam sebelum penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Aek Tunjang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di rumah Irpan Marwazi Hasibuan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah Polsek Barumun Tengah yaitu Kanit Reskrim, Gojali Siregar dan Budi Topan Ginting;
- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastik ditemukan di tong sampah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv, 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;
- Bahwa yang ikut ditangkap bersama Terdakwa adalah Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Irpan Marwazi Hasibuan dan Abdus Salam sedang bermain *Handphone* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya ketiganya telah selesai menggunakan/mengonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal perolehan sabu tersebut sebab pada saat itu sabu sudah tersedia;
- Bahwa bong dan kaca pirex tersebut adalah milik Irpan Marwazi Hasibuan;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Dedi Hasibuan, dan pada saat itu milik Irpan Marwazi Hasibuan diminta untuk menghubungi Dedi Hasibuan guna memesan sabu dan selanjutnya Dedi Hasibuan menyuruh Isran Maruba Siregar untuk mengantar sabunya lalu Isran Maruba Siregar pun ditangkap kemudian Irpan Marwazi Hasibuan kembali menghubungi Dedi Hasibuan untuk memesan sabu tak lama kemudian Dedi Hasibuan datang dan ikut tertangkap oleh Polisi
- Bahwa barang yang ditemukan dari Isran Maruba Siregar adalah berupa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik plastik klip kosong 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih dan uang tunai sebesar Rp1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah, sedangkan dari Dedi Muda Hasibuan ditemukan berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat Netto (0,46 (nol koma empat enam) gram, Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima satus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp android merek Oppo warna Hitam dengan nomor kontak 0856 6313 903, 1 (satu) Unit Timbangan Eletrik merek Digital Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna ping;
- Bahwa tidak ada ditemukan sabu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Abdus Salam dan Irpan Marwazi Hasibuan karena sudah dihabiskan untuk dikonsumsi 3 (tiga) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan sabu sebelum penangkapan yaitu terjadi 2 (dua) bulan lalu bersama Abdus Salam dan Irpan Marwazi Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena penasaran dengan rasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sehingga dianggap tidak menggunakan haknya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastic ditemukan di tong sampah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;
- 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv;
- 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur,

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Sbh tertanggal 6 November 2023 dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 038/60071.10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 beserta lampirannya yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Ahmad Kali ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7083/NNF/2023 tertanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7149/NNF/2023 tertanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba Utara, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba dan Muhammad Hafizi Ansari, S.farm., Apt selaku Pamin narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Barumon Tengah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Aek Tunjang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa, saksi Abdus Salam dan Hendri Hasibuan (DPO) bersama-sama menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar dan setelah selesai Hendri Hasibuan langsung pergi sedangkan Terdakwa, saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa dan saksi Abdus Salam duduk-duduk di ruang tamu tak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Barumon Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Irpan Marwazi Hasibuan dan saksi Abdus Salam, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan penyisiran sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastik ditemukan di tong sampah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan di samping tv, 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;
- Bahwa kemudian saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan guna memesan narkoba jenis sabu, tak lama kemudian datang Isran Maruba Siregar ke rumah saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa ketika masuk ke dalam rumah petugas kepolisian langsung menangkap Isran Maruba Siregar dan padanya ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa kembali diminta untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan untuk membawa Narkoba jenis Sabu, tak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap Dedi Muda Hasibuan dan padanya ditemukan narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7083/NNF/2023 tertanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan Berita Acara Penimbangan Nomor 038/60071.10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 beserta lampirannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7149/NNF/2023 tertanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba Utara, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba dan Muhammad Hafizi Ansari, S.farm., Apt selaku Pamin narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah dilakukan uji laboratoris terhadap Urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan: Positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati uraian dakwaan Penuntut Umum pasal yang dimaksud dalam dakwaan tersebut kurang lengkap oleh karenanya Majelis Hakim menyempurnakan dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **ASRIAL SIREGAR ALIAS TUTTU** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah terdakwa **ASRIAL SIREGAR ALIAS TUTTU** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahguna Narkotika yang dimaksud



dalam Pasal ini adalah “pengguna” dan hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam masuk ke Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotikan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk didalamnya Methamphetamine atau yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Barumon Tengah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di desa Aek Tunjang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa, saksi Abdus Salam dan Hendri Hasibuan (DPO) bersama-sama menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar dan setelah selesai Hendri Hasibuan langsung pergi sedangkan Terdakwa, saksi Irpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwazi Hasibuan alias Capa dan saksi Abdus Salam duduk-duduk di ruang tamu tak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Barumon Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Irpan Marwazi Hasibuan dan saksi Abdus Salam, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan penyisiran sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastik ditemukan di tong sampah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur, 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv, 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan guna memesan narkotika jenis sabu, tak lama kemudian datang Isran Maruba Siregar ke rumah saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa ketika masuk ke dalam rumah petugas kepolisian langsung menangkap Isran Maruba Siregar dan padanya ditemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa kembali diminta untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan untuk membawa Narkotika jenis Sabu, tak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap Dedi Muda Hasibuan dan padanya ditemukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7083/NNF/2023 tertanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan Berita Acara Penimbangan Nomor 038/60071.10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 beserta lampirannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti yang diperiksa dalam perkara atas nama Irpan Marwazi Hasibuan alias Capa, Abdus Salam dan Asrial Siregar alias Tuttu adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7149/NNF/2023 tertanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabid Narkoba Utara, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubbid Narkoba dan Muhammad Hafizi Ansari, S.farm., Apt selaku Pamin narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah dilakukan uji laboratoris terhadap Urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Asrial Siregar alias Tutu Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar, penjual atau dengan tujuan menghasilkan keuntungan/profit dan tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum pula bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar/peredaran narkotika, maka dengan memperhatikan pengertian penyalahguna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum serta mengacu ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol aqua plastic ditemukan di tong sampah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas aqua ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;
- 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv;
- 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur,

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrial Siregar alias Tutu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol *aqua* plastic ditemukan di tong sampah;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat gelas *aqua* ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur;
 - 1 (satu) buah kaca Pirex yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping tv;
 - 1 (satu) buah kaca pirex kosong ditemukan di dalam kamar di bawah tempat tidur,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Rikardo H.U.T Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Sahrial Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)